

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah investasi dan penanaman modal seringkali digunakan secara bergantian dalam konteks bisnis. Meskipun keduanya memiliki istilah yang berbeda dalam perundang-undangan, esensi di balik keduanya tetap sama.¹ Investasi adalah tindakan memberikan atau menyimpan sejumlah uang kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan modal dan berharap mendapatkan keuntungan finansial yang akan dibagi sesuai perjanjian. Melalui investasi, setiap individu memiliki peluang untuk mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya, yang nantinya bisa menjadi jaminan sosial di masa depan. Dalam bisnis, pemahaman yang benar tentang kedua istilah ini penting untuk mengambil keputusan finansial yang tepat.²

Perkembangan ekonomi yang terus berlangsung, semakin banyak perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan tujuan pengembangan bisnisnya. Namun, di sisi lain maraknya perusahaan investasi ilegal yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan yang merugikan juga menjadi kenyataan. Sehingga salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong (ilegal). Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan dari sebagian masyarakat tidak ingin

¹ Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.3.

² Bagus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm.1.

mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Seringkali masyarakat berorientasi kepada hasil yang nanti yang akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali ditanyakan seketika ada tawaran suatu investasi adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat terkesan silau dengan imin- iming keuntungan yang diberikan cukup tinggi tanpa memperdulikan akan risiko yang dihadapi. Keuntungan yang diterima cukup tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan investasi. Ketidak pahaman masyarakat cara berinvestasi yang aman, dapat membuat ia rentan untuk menjadi korban penipuan investasi, sehingga munculah fenomena investasi bodong. Seolah- olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi. Namun pada kenyataan hanya sekedar ‘money game’ memutarakan dana yang masuk dari investor ke investor berikutnya begitulah seterusnya.³

Penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap kegiatan investasi bodong berhubungan erat dengan tindak pidana penipuan yang dilegalisir dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dimana pengaturan pidana dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan bedrog. Larangan investasi bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

³ Yoppy Ariansyah dan M.Zen Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, Hlm. 202

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi.

⁴ Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq dan Rustam, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 6, Juni 2024, Hlm. 2216

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	287/PID.B/2014/PN.JKT.S EL	"Tindak Pidana Penipuan"	Mukin Sudarsono Ashari	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Mukin Sudarsono Ashari terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan; 2. Menghukum Mukin Sudarsono Ashari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara; 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Pinjaman Modal Investasi Proyek dengan sitem bagi hasil No. 0095/KAB-AK/INVESTASI-SDB/XI/2013 ; • 1 (satu) lembar kuitansi	1. Menyatakan Mukin Sudarsono Ashari dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut; 5. Menetapkan Barang bukti berupa : • 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Pinjaman Modal Investasi Proyek dengan sitem bagi hasil No. 0095/KAB-AK/INVESTASI-SDB/XI/2013 ; • 1 (satu) lembar kuitansi	Inkracht

					dengan sistem Bagi Hasil No. 0095/KABAK/INVESTASI-SDB/ XI/2013; 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2013. Tetap terlampir dalam berkas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. B 357 ZEN Nomor Rangka: MMBGRKG409F016063 Nomor Mesin: 4D56UCBT6771 tahun pembuatan 2009 warna hitam beserta kuncinya. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ari Nurcahyo 5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	asli penyerahan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Tetap terlampir dalam berkas 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport No Pol B357 ZEN Nomor Rangka MMBGRKG409F06063 Nomor Mesin 4D56UCBT6771 tahun pembuatan 2009 warna hitam beserta kuncinya ; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ari Nurcahyo 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;	Inkracht
2.	667/PID.B/2014/PN.DPS	"Tindak Pidana Penipuan"	Edi Witanto	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Edi Witanto Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 378	1. Menyatakan terdakwa Edi Witanto, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN". 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa	

					KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Wianto dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa • 3 (tiga) Lembar kwitansi. • 1 (satu) lembar bukti transper dana. • 1 (satu) lembar catatan bisnis bawang. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa. 5. Menetapkan barang tetap bukti berada dalam berupa tahanan • 3 (tiga) Lembar kwitansi. • 1 (satu) lembar bukti transper dana. • 1 (satu) lembar catatan bisnis bawang. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).				Inkracht
3.	1121/PID.B/2017/PN.JKT. SEL	"Tindak Pidana Penipuan"	Indrayana Fatmawati, SE	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Indriyana Fatmawati, SE bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2	1. Menyatakan Terdakwa Indriyana Fatmawati,SE., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.				

				(dua) tahun dengan dikurangi selama tidak berada dalam tahanan kota, dan dengan perintah tidaknya tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0050509940 atas nama Frederica Ayuda Maharani; • 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Jumat 08 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Royal Ambarrukmo Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 322.657.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); • 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 11 November 2019	3. Menetapkan Tetap ditahan.	4. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0050509940 atas nama Frederica Ayuda Maharani; • 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Jumat 08 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Royal Ambarrukmo Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 322.657.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) • 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 11 November 2019
--	--	--	--	---	------------------------------	---

				Hotel tertanggal Senin 11 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Pessoa Malioboro Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 207.156.000,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 11 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Atrium Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 200.855.000,- (dua ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu	antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Pessoa Malioboro Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 207.156.000,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 11 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Atrium Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 200.855.000,- (dua ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu
--	--	--	--	---	---

				Hotel tertanggal Rabu 13 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Tentrem Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 345.778.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hotel Grand Aston dengan nilai uang pokok investasi Rp 229.895.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama	13 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Tentrem Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 345.778.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hotel Grand Aston dengan nilai uang pokok investasi Rp 229.895.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama	
--	--	--	--	--	---	--

				Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hotel Grand Ambarukmo Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 209.476.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hyatt Regency Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.837.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);	Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hotel Grand Ambarukmo Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 209.476.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 14 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Hyatt Regency Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.837.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga	
--	--	--	--	--	--	--

				1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 26 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Phoenix Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.948.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 09 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Grand Dafam Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 272.445.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta	1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 26 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Phoenix Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.948.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 09 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Grand Dafam Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp	1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 26 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Phoenix Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.948.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 09 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Grand Dafam Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp
--	--	--	--	---	---	---

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 26 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Phoenix Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.948.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 09 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Grand Dafam Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 272.445.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta

- puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 26 November 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Phoenix Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 235.948.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Senin 09 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Grand Dafam Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp

				empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Selasa 10 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Eastparc Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 360.479.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu 11 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan Lafayette Hotel dengan nilai uang pokok	272.445.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Selasa 10 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan EASTPARC HOTEL dengan nilai uang pokok investasi Rp 360.479.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu 11 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan	
--	--	--	--	---	---	--

				investasi Rp 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu 11 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan hotel Grand Tjokro dengan nilai uang pokok investasi Rp 199.850.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 12 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan	Lafayette Hotel dengan nilai uang pokok investasi Rp 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Rabu 11 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda Maharani untuk penyediaan kebutuhan hotel Grand Tjokro dengan nilai uang pokok investasi Rp 199.850.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Investasi Penyediaan (Supplier) Kebutuhan Hotel tertanggal Kamis 12 Desember 2019 antara Indriyana Fatmawati, S.E dengan Frederica Ayuda	
--	--	--	--	---	---	--

					hotel Ambarrukmo dengan nilai uang pokok investasi Rp 372.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Frederica Ayuda Maharani	4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);	Maharani untuk penyediaan kebutuhan hotel Ambarrukmo dengan nilai uang pokok investasi Rp 372.450.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Frederica Ayuda Maharani ;	Inkracht
4.	453/PID.B/2021/PN.DPS	"Tindak Penipuan"	Vebby Ririen Rossery	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Vebby Ririen Rossery, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 378 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vebby Ririen Rossery selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.	3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.	1. Menyatakan terdakwa Vebby Ririen Rossery, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif pertama	2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Vebby Ririen Rossery, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;	3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

				4. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) Rekening koran / Tahapan bank BCA atas nama Nurbaiti yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). • 1 (satu) bendel bukti percakapan melalui Whatshapp antara Nur Baiti dengan Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2020 dari Dewi Indriani kepada Ester Lina Kristanti. • 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang dari bank mandiri milik Dewi Indriani ke Rekening milik Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari bank BCA milik Ester Lina Kristanti ke Rekening milik VEBBY RIRIEN ROSSERY. • 1 (satu) bendel bukti percakapan melalui Whatshapp antara ESTER	4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) Rekening koran / Tahapan bank BCA atas nama Nurbaiti yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). • 1 (satu) bendel bukti percakapan melalui Whatshapp Antara Nur Baiti dengan Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2020 dari Dewi Indriani kepada Ester Lina Kristanti. • 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang dari bank mandiri milik Dewi Indriani ke Rekening milik Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari bank BCA milik Ester Lina Kristanti ke Rekening milik Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) bendel bukti	
--	--	--	--	--	---	--

				Lina Kristianti dengan Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2020 dari Luzy Widyawati kepada C.A. RR. Dwi Prasetya Sawitri. • 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Vebby R.R. beserta rekening Koran bukti pengiriman uang senilai Rp. 185.000.000,- • Rekening Koran bank BCA milik Luzy Widyawati yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). • Rekening Koran bank BCA milik CA RR Dwi Prasetya Sawitri yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). • Rekening Koran bank mandiri milik CA RR Dwi	percakapan melalui Whathapp antara Ester Lina Kristianti dengan Vebby Ririen Rossery. • 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2020 dari Luzy Widyawati kepada C.A. RR. Dwi Prasetya Sawitri. • 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Vebby R.R. beserta rekening Koran bukti pengiriman uang senilai Rp. 185.000.000,- • Rekening Koran bank BCA milik Luzy Widyawati yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). • Rekening Koran bank BCA milik CA RR Dwi Prasetya Sawitri yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). • Rekening Koran bank mandiri milik CA RR Dwi	
--	--	--	--	---	--	--

					uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 1 (satu) bendel bukti percakapan melalui Whatshapp antara C.A. RR. Dwi Prasetya Sawitri dengan Vebby Ririen Rossery. Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara. 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).	Prasetya Sawitri yang berisi bukti pengiriman uang kepada Vebby Ririen Rossery sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 1 (satu) bendel bukti percakapan melalui Whatshapp antara C.A. RR. Dwi Prasetya Sawitri dengan Vebby Ririen Rossery. Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	Inkracht
5.	1273/PID.B/2023/PN.SBY	"Tindak Pidana Penipuan"	1. Heksindo Gusti Nata 2. Grace Velisia Heryanto	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Para Terdakwa I Heksindo Gusti Nata dan Para Terdakwa II Grace Velisia Heryanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk	1. Menyatakan Terdakwa I Heksindo Gusti Nata dan Terdakwa II Grace Velisia Heryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama; 2. Menjatuhkan pidana pada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing	

				menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun untuk menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Heksindo Gusti Nata dan Para Terdakwa II Grace Velisia Heryanto dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban tulis tangan dari Sdri. Tiara Natalia Alim ;	4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan Surat-Surat Bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum para Terdakwa yaitu: • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban tulis tangan dari Sdri. Tiara Natalia Alim; • 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan dari Sdr. Heksindo Gusti Nata dan Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; • 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan ke-2 dari Sdr. Heksindo Gusti Nata dan Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; • 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Sdri. Tiara Natalia Alim yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/46.01/I/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 21 Januari 2022 dengan	Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
--	--	--	--	--	--	---

				2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan dari Sdr. Heksindo Gusti Nata dan Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; 2 (dua) lembar Surat Somasi dan Undangan ke-2 dari Sdr. Heksindo Gusti Nata dan Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Polisi terhadap Sdri. Tiara Natalia Alim yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/46.01/I/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 21 Januari 2022 dengan Pelapor Sdr. Heksindo Gusti Nata; 2 (dua) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. Candy sebanyak 40 (empat puluh) kali sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 249.015.750,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tujuh ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. Grace Velisia Heryanto sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. Heksindo Gusti Nata sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 3 (tiga) lembar rekapan	Pelapor Sdr. Heksindo Gusti Nata; 2 (dua) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. Candy sebanyak 40 (empat puluh) kali sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 249.015.750,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tujuh ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. Grace Velisia Heryanto sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. Heksindo Gusti Nata sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 3 (tiga) lembar rekapan	
--	--	--	--	---	---	--

				lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); • 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdri. Grace Velisia Heryanto sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); • 1 (satu) lembar bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Sdri. Candy inisiatif pembayaran talangan dari Sdr. Heksindo Gusti Nata sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); • 3 (tiga) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdri. Ayu Chaya Sari (Ayu Jason) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 419.173.700,- (empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);	keikutsertaan investasi Sdri. Ayu Chaya Sari (Ayu Jason) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 419.173.700,- (empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); • 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. Fery Antonius sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.744.250,- (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah); • 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi	
--	--	--	--	--	---	--

				rupiah) ; • 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. Fery Antonius sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.744.250,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; • 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. Stepanus Nureahya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ; • 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim berupa pembicaraan	Sdr. Stepanus Nureahya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 87.406.400,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) ; • 1 (satu) lembar rekapan keikutsertaan investasi Sdr. Faris Husain sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) ; • 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim berupa pembicaraan
--	--	--	--	--	---

				Sdr. Faris Husain sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 dalam kerjasama dengan Sdri. Tiara Natalia Alim dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.534.950,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah); • 8 (delapan) lembar Print out bukti keikutsertaan investasi Sdri.Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata Alim berupa pembicaraan Whatsapp dan Bukti Transfer Rekening Koran atas nama Sdri.Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata sejumlah Rp. 1. 324.100.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah); • 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata terkait Bukti TB. 12 kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Tiara Natalia Alim memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. Grace Velisia Heryanto ; • 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gustinata mengenai bukti transfer investasi Sdri.CANDY dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri.	Whatsapp dan Bukti Transfer Rekening Koran atas nama Sdri.Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata sejumlah Rp. 1. 324.100.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah); • 6 (enam) lembar rekening koran atas nama Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata terkait Bukti TB. 12 kepada Sdri. Tiara Natalia Alim ; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Tiara Natalia Alim memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. Grace Velisia Heryanto ; • 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gustinata mengenai bukti transfer investasi Sdri.CANDY dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri.
--	--	--	--	--	---

				Alim ; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Tiara Natalia Alim memberikan penawaran alat Kesehatan berupa dokumen SPK kepada Sdri. Grace Velisia Heryanto ; • 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gustinata mengenai bukti transfer investasi Sdri.Candy dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdri. Ayu Cahya Sari (Ayu Jason) dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Faris Husain dan bukti transfer lanjutan kepada	Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdri.Ayu Cahya Sari (Ayu Jason) dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Fery Antonius dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Stepanus Nurcahya dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim • 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Faris Husain dan bukti transfer lanjutan kepada	
--	--	--	--	---	---	--

				Fery Antonius dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Stepanus Urcahya dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim • 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr. Heksindo Gusti Nata mengenai bukti transfer investasi Sdr. Faris Husain dan bukti transfer lanjutan kepada Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 53 (lima puluh tiga) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Candy dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto. • 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Ayu Chaya Sari (Ayu Jason) dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto ; • - 21 (dua puluh satu) lembar bukti chat	Sdri.Tiara Natalia Alim ; • 53 (lima puluh tiga) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Candy dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto. • 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Ayu Chaya Sari (Ayu Jason) dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto ; • 21 (dua puluh satu) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Fery Antonius dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata; • 17 (tujuh belas) lembar bukti chat antara Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. Fery Antonius ; • 14 (empat belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Stepanus Nurcahya dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata. • 7 (tujuh) lembar bukti chat antara Sdri. Grace	
--	--	--	--	---	--	--

				Whatsapp Sdr. FERY ANTONIUS Dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata; • 17 (tujuh belas) lembar bukti chat antara Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi investasi Sdr. Fery Antonius ; • 14 (empat belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Stepanus Nurcahya dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata. • 7 (tujuh) lembar bukti chat antara Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi investasi Sdr. Fery Antonius ; • 15 (lima belas) lembar bukti chat Whatsapp Sdr.Faris Husain dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto dan Bukti Rekening Koran transfer dari Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim atas keikutsertaan investasi Sdr.Faris Husain; • 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Stepanus Nurcahya dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata ; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Fery Antonius dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata ; • 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Faris Husain dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Ayu Cahya Sari dengan Sdri.	Velisia Heryanto dan Sdr.Heksindo Gusti Nata dengan Sdri. Tiara Natalia Alim mengenai pencairan dana investasi beserta Bukti Rekening Koran terkait dengan investasi Sdr. Fery Antonius ;
--	--	--	--	--	---

					dari Sdri. Grace Velisia Heryanto kepada Sdri. Tiara Natalia Alim atas keikutsertaan investasi Sdr.Faris Husain; • 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Stepanus Nurcahya dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata ; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Fery Antonius dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata ; • 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdr. Faris Husain dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto; • 10 (sepuluh) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Ayu Cahya Sari dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto; • 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Candy dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto; • 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Tiara Natalia Alim dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata terkait tentang janji pembayaran dari Sdri. Tiara Natalia Alim; Tetap terlampir dalam	Grace Velisia Heryanto; • 26 (dua puluh enam) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Candy dengan Sdri. Grace Velisia Heryanto; • 9 (sembilan) lembar bukti chat Whatsapp Sdri. Tiara Natalia Alim dengan Sdr. Heksindo Gusti Nata terkait tentang janji pembayaran dari Sdri. Tiara Natalia Alim; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--	--

						berkas perkara 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana penipuan bermodus investasi bagi pelaku, korban dan barang bukti?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan bermodus investasi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penipuan bermodus investasi bagi pelaku, korban dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam

hukum acara pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan bermodus investasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi”**, seperti :

1. Nama : Ongky Yosua Bebengu
- Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan KUHP Nasional Dengan Modus Arisan Online
- Masalah Pokok : 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan KUHP Nasional dengan Modus

Arisan Online ?

2. Nama : Ananditha Sania Dira Tome
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Usaha
Masalah Pokok : 1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Sedangkan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Dikabulkan ?
3. Nama : Risal Putra Edon
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Pinjam-Meminjam Uang
Masalah Pokok : 1) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Sengketa Pinjam Meminjam Uang ?
2) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Penggugat Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Pinjam Meminjam Uang ?
3) Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Dalam Sengketa Pinjam Meminjam Uang ?
4. Nama : Danial Agripa Tefnay
Judul : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi
Masalah Pokok : 1) Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi ?
2) Apa Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi ?
5. Nama : Gregorius Leu Saunoh
Judul : Analisis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang
Masalah Pokok : 1) Bagaimana Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2) Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini hendak memberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Adapun yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan perkara Apa Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi, Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi dan Akibat Hukum Bagi Pelaku, Korban Serta Barang Bukti.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵ Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap

⁵Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁶

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:⁷

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi, Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature

⁶ Ibid. Hlm.22

⁷ Ibid, Hlm.45

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁸

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, Bahan hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Perundang - Undangan
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Pengadilan :
 - a) Putusan Nomor 287/PID.B/2014/PN.JKT.SEL
 - b) Putusan Nomor 677/PID.B/2014/PN.DPS
 - c) Putusan Nomor 1121/PID.B/2017/PN. JKT.SEL
 - d) Putusan Nomor 453/PID.B/2021/PN.DPS
 - e) Putusan Nomor 1273/PID.B/2023/PN.SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,1986, Hal.12

⁹ Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta,1985,Hal.34-45

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif Kualitatif*”.

Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰

¹⁰ Lexy J Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm.6.